

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Chairul (2009) jasa konstruksi merupakan salah satu sektor usaha yang tumbuh di Indonesia, nilai kapitalisasi yang berasal dari sektor konstruksi selalu tumbuh dari tahun ke tahun. Pertumbuhan nilai kapitalisasi sektor konstruksi menunjukkan bahwa jasa konstruksi merupakan industri yang dapat dijadikan investasi di Indonesia. Kontribusi penerimaan sektor konstruksi terhadap Penerimaan Domestik Bruto Republik Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Tabel Produk Domestik Bruto per Tahun Atas Dasar Harga Konstan 2009-2013 (Miliar Rupiah)

Tahun	Produk Domestik Bruto Indonesia	Produk Domestik Bruto Konstruksi
2009	Rp5.606.203,40	Rp555.192,50
2010	Rp6.446.851,90	Rp660.890,50
2011	Rp7.419.187,10	Rp753.554,60
2012	Rp8.229.439,40	Rp844.090,90
2013	Rp9.083.972,20	Rp907.267,00

Sumber: Data sekunder yang diolah

Keterbatasan infrastruktur dan kemungkinan adanya pengadaan infrastruktur di Indonesia seperti jalan, pelabuhan, bandara, irigasi, dan lain sebagainya merupakan potensi yang dapat meningkatkan kegiatan usaha yang bergerak di sektor konstruksi dimana hal tersebut merupakan potensi penerimaan pajak dalam beberapa tahun kedepan di Indonesia. Tidak dipungkiri, bahwa usaha jasa konstruksi begitu dominan dalam pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengatur tersendiri mengenai perlakuan PPh atas usaha jasa

konstruksi ini karena peran jasa konstruksi yang cukup tinggi dan sifatnya yang cukup berbeda dengan jenis usaha lainnya.

Berdasarkan penelitian Chairul (2009) mengenai aspek pajak penghasilan pada sektor jasa konstruksi tinjauan untuk meningkatkan kepastian hukum dan rasa keadilan, Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2008 yang berlaku surut menunjukkan adanya ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di bidang jasa konstruksi, sedangkan Butar Butar (2010) melakukan penelitian tentang pemenuhan kriteria asas-asas perpajakan dalam PP Nomor 51 Tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan PP tersebut hanya memenuhi asas *revenue adequacy principle* (kepentingan pemerintah) namun tidak memperhatikan *asas equity principle* (kepentingan masyarakat) dan *asas certainty principle* (kepentingan pemerintah dan masyarakat). Zulaikha (2012) dalam penelitiannya tentang analisis pajak final atas jasa konstruksi pada perusahaan konstruksi di BEI memiliki hasil analisis, dengan perhitungan pengenaan tarif Pajak Penghasilan Badan menunjukkan bahwa adanya pengenaan tarif final untuk perusahaan jasa konstruksi, jumlah pajak penghasilan terutang menjadi lebih besar secara signifikan dibanding dengan pengenaan tarif tidak final. Disamping itu, Wajib Pajak juga tidak dapat lagi melakukan kompensasi atas kerugian yang diderita pada tahun sebelumnya dan meskipun perusahaan mengalami kerugian akan tetap dikenakan Pajak Penghasilan.

Penelitian ini melakukan studi kasus pada perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009-2011. Pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.03/2008 menetapkan bahwa atas penghasilan yang diterima

oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan, dimana penghasilan yang diterima dapat dikenakan potongan pajak yang bersifat final berdasarkan UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Pemotongan bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang dan pajak penghasilan yang dikenakan tidak dapat dikreditkan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi 2009, alasan pemerintah pada akhirnya memutuskan untuk mengubah PP Nomor 51 Tahun 2008 dengan PP Nomor 40 Tahun 2009 dengan dasar pertimbangan untuk memberikan kemudahan dalam pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan untuk menjaga iklim usaha sektor jasa konstruksi agar tetap kondusif.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, peneliti ingin menganalisis pengenaan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi dan mengetahui dampak pengenaan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi terhadap beban pajak penghasilan terutang, untuk itu penelitian ini akan diberi judul: **“Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Final atas Jasa Konstruksi (Studi pada Perusahaan Jasa Konstruksi yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2009-2013)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana pengenaan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi pada perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di BEI periode tahun 2009-2013?
2. Bagaimana dampak pengenaan pajak penghasilan final atas perusahaan jasa konstruksi pada perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di BEI periode tahun 2009-2013 terhadap beban pajak penghasilan terutang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengenaan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi pada perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di BEI periode tahun 2009-2013.
2. Mengetahui dampak pengenaan pajak penghasilan final atas perusahaan jasa konstruksi pada perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di BEI periode tahun 2009-2013 terhadap beban pajak penghasilan terutang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Bagi akademisi, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama bagi peneliti yang mendalami bidang perpajakan, khususnya pajak atas usaha jasa konstruksi yang berlaku di Indonesia. Disamping itu, bagi penulis sebagai sarana untuk melatih kemampuan berpikir, kemampuan memahami

masalah, dan mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah dengan pendekatan ilmiah.

2. Bagi para pelaku usaha di bidang jasa konstruksi, penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi bagi praktisi di bidang jasa konstruksi untuk memahami pengenaan pajak final atas jasa konstruksi.